



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Ogan Ilir, Tanjung Senai
Telp./Fax. 0711 580026 Kode Pos 30862

Indralaya, 28 Februari 2023

Nomor : 470/103/V/DISDUKCAPIL/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan di Lingkungan
Pemkab Ogan Ilir


Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab
Ogan Ilir
(daftar terlampir)
di-
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi akses data kependudukan serta menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Nomor 470/15192/Dukcapil Tanggal 29 September 2022, bersama ini dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir kepada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ogan Ilir dilakukan tanpa dipungut biaya.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan, agar perangkat daerah yang menunjuk PIC (*Person in Charge*) dan operator dalam pelayanan pemanfaatan data kependudukan, harus menyampaikan surat tugas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
4. Bagi perangkat daerah yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, wajib menyerahkan Sertifikat ISO/IEC 27001, paling lambat bulan Juni Tahun 2023.
5. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dapat menghubungi Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Damayanti (081377868793).

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI OGAN ILIR
SEKRETARIS DAERAH,


H. MUHSIN, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP.196511081989031005

Tembusan:
Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Nomor : 470/103/V/DISDUKCAPIL/2023
Tanggal : 28 Februari 2023
Hal : Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan di Lingkungan
Pemkab Ogan Ilir

Daftar Penerima Surat:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir
20. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir
25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
27. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
28. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir
30. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir

SURAT PEMBERITAHUAN ISO

Penyelenggara
Sistem Elektronik
yang
menyelenggarakan
Sistem Elektronik (1)
strategis; (2) tinggi
harus menerapkan
standar SNI ISO/IEC
27001
(Permenkominfo No.
4/2016 – Ps. 7 dan
Peraturan BSSN No.
8/2020 – Ps. 9)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7906655, 7949770

Nomor : 470/15192/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal :
Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan
Jakarta, 29 September 2022
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
dan Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi akses data kependudukan, bersama ini dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Fasilitas penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan tanpa dipungut biaya.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian pelayanan pemanfaatan data kependudukan agar lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang akan melakukan pengurusan permohonan mendapatkan hak akses data kependudukan, harus membawa surat tugas dari calon lembaga pengguna.
3. Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
4. Bagi lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib menyerahkan Sertifikat ISO/IEC 27001, paling lambat bulan Juni Tahun 2023.
5. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dapat menghubungi: Analis Kebijakan Ahli Muda, Petra (081294934008).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara,
diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Scan QR Code ini untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Kementerian Dalam Negeri (sebagai laporan)
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Lembaga Sertifikasi
Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Link youtube Dukcapil belajar seri 50
terkait penerapan ISO 27001 dalam
pemanfaatan data
[https://www.youtube.com/watch?v=i1
N3LiMItCE](https://www.youtube.com/watch?v=i1N3LiMItCE)

Daftar Putih Lembaga Konsultan dan
Lembaga Sertifikasi SMKI
([https://bssn.go.id/daftar-lembaga-
konsultan-dan-lembaga-sertifikasi/](https://bssn.go.id/daftar-lembaga-konsultan-dan-lembaga-sertifikasi/))

Direktori Klien Lembaga Sertifikasi SMKI
([http://kan.or.id/index.php/documents
/17021/lembaga-sertifikasi-sistem-
manajemen-keamanan-informasi](http://kan.or.id/index.php/documents/17021/lembaga-sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-informasi))